



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S-1 (Strata Satu), Pekerjaan Karyawan Honorar, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada tanggal 22 Juli 2024 tersebut mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 28 November 2014 dengan *Mahar 12 (Dua Belas) mayam emas murni*;

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 Tahun setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon selama 8 tahun di **Gampung XXX**, Kecamatan XXX Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi mulai dari tahun 2021 yang disebabkan karena:

- Termohon marah-marah ketika Pemohon dekat dengan keluarga Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Termohon sering terlibat cekcok dengan Pemohon dan Termohon sering meminta ditalak oleh Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi selama 8 bulan;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada **Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Jika Majelis Hakim/Hakim berpendapat izin, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, serta untuk memaksimalkan perdamaian tersebut juga telah ditempuh melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, (Mediator Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meureudu), upaya perdamaian dalam mediasi tersebut, meskipun pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan harmonis, namun mediasi tersebut mencapai kesepakatan perdamaian terhadap akibat hukum dari perceraian yaitu jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah '*iddah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator;

Bahwa oleh karena mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXX tanggal 18 September 2023 atas nama XXX (Pemohon), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, tanggal 28 November 2014, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah *Tuha Peut* (Penasehat Adat) di Gampong XXX, dan tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2014, sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya *bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon selama 8 tahun di Gampong XXXu, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya*, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021 dan puncaknya pada awal 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga akhirnya keduanya pisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Termohon tidak pernah menghubungi dan berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, cuek, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami isteri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa keluarga dan Perangkat Gampong menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah dan sudah berupaya membuat jadwal untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak dapat terlaksana karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia datang bersamaan, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah *Kepala Dusun* di Gampong XXX, dan tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2014, sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya *bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon selama 8 tahun di Gampong XXXu, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya*, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021 dan puncaknya pada awal 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga akhirnya keduanya pisah rumah sampai saat ini;

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Termohon tidak pernah menghubungi dan berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, cuek, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa keluarga dan Perangkat Gampong menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah dan sudah berupaya membuat jadwal untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak dapat terlaksana karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia datang bersamaan, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon telah pula diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menggunakan haknya mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Namun atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan telah mencukupkan keterangannya dalam jawaban;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya agar bercerai dari Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, permohonan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Termohon, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan untuk memaksimalkan perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, (Mediator Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meureudu), upaya perdamaian dalam mediasi tersebut, meskipun pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan harmonis, namun mediasi tersebut mencapai kesepakatan perdamaian terhadap akibat hukum dari perceraian yaitu jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator, maka ketentuan Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1.) dan (P.2.), terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti (P.1.) dan (P.2.) dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Pemohon, merupakan fotokopi KTP Pemohon yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Pemohon merupakan penduduk Pidie Jaya, maka dengan demikian menurut Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pihak terdekat sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, yang puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar 7 (tujuh) bulan atau sekitar 8 (delapan) bulan pada saat putusan ini dipertimbangkan; kedua saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil pokok permohonan Pemohon, untuk tegaknya asas *audi et alterm partem*

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mendengar kedua belah pihak) Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menggunakan haknya menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan telah mencukupkan keterangannya dalam jawaban, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 28 November 2014 dengan *Mahar 12 (dua belas) mayam emas murni*;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon selama 8 tahun di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021 dan puncaknya pada awal 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga akhirnya keduanya pisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Termohon tidak pernah menghubungi dan berkomunikasi dengan Pemohon;

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, cuek, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa keluarga dan Perangkat Gampong menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah dan sudah berupaya membuat jadwal untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama kembali dengan rukun dan harmonis, namun tidak dapat terlaksana karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia datang bersamaan, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan;
- Bahwa, Hakim dalam persidangan, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun Perangkat Gampong sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil berdamai dalam pokok perkara perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa mediasi tersebut mencapai kesepakatan perdamaian terhadap akibat hukum dari perceraian yaitu jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Pemohon sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat 21 yang artinya *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir"*, yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, setidaknya-tidaknya Hakim dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para pihak sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan namun para pihak tetap tidak mau rukun kembali, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama satu tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seandainya Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi dan mencintai, pasti tidak akan saling meninggalkan begitu saja, bahkan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sehingga keduanya sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Hakim adalah karena pada dasarnya Termohon tidak membantah perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya, dan sudah diupayakan perdamaian oleh orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, demikian juga Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon, juga sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim dalam setiap persidangan bahkan sudah diupayakan perdamaian oleh mediator, namun juga tetap tidak

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga yang bersangkutan tanpa adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan dan tidak saling memperdulikan lagi berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan sulit dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan kedua saksi dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama satu tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527, yang berbunyi:

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصيح للحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil syar'i tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa nyaman satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak dapat memberikan manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengutip surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P.2.) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", Sehingga pembebanan '*iddah* dan *mut'ah*', dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan rasa keadilan, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena '*iddah* dan *mut'ah*' sifatnya adalah untuk menyenangkan hati istri yang akan dicerai dan berlaku sekali saja.

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian 'iddah dan mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009, pemberian 'iddah dan mut'ah harus sudah dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan tentang besaran 'iddah sebagai akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak antara Pemohon dan Termohon telah tertuang dalam kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap hak Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajiban tersebut sebagai akibat dari perceraian dan Termohon telah menyatakan setuju/tidak keberatan dengan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana disepakati dalam mediasi dan telah dinyatakan kembali di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal akibat perceraian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Pemohon dan Termohon, maka untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak dihukum untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat terhadap jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah, hal tersebut telah memenuhi

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur: 1) *Toestemming* (adanya kata sepakat secara sukarela), 2) *Bekwaamheid* (kedua belah pihak cakap membuat persetujuan), 3) *Bepaald Onderwerp* (obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu), 4) *Een Geoorloofde Oorzaak* (berdasarkan alasan yang diperbolehkan). Maka atas penilaian Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat atas jumlah tersebut, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata; sehingga Hakim berpendapat berdasarkan unsur keadilan dan kemanfaatan, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah '*iddah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Pemohon, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi disebabkan karena sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tentang besaran *mut'ah* tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pembebanannya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan rasa keadilan, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena '*iddah* dan *mut'ah* sifatnya adalah untuk menyenangkan hati istri yang akan dicerai dan berlaku sekali saja;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menuntut agar pelaksanaan isi putusan tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu, tetapi Hakim perlu kiranya mempertimbangkan Pemohon melaksanakan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa pembayaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dilaksanakan

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon, Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum, namun justru selaras dengan filosofi hukum;

Menimbang, bahwa karena menurut Hakim pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009, pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah harus sudah dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum permohonan Pemohon "*dikabulkan*";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian yaitu:
 - 3.1. Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memenuhi hak-hak Termohon tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum amar nomor 3, meliputi poin 3.1. (Nafkah 'iddah) dan poin 3.2. (Mut'ah), kepada Termohon sesaat sebelum *Ikrar Talak* diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	470.000,00

Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)